



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Negr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang diluar Gedung telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara, Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Negr., tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 17 Agustus 2013 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXX, tertanggal 21 Desember 2023, disebabkan penghulu yang menikahkan tidak mendaftarkan berkas ke KUA;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 (dua puluh tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 (dua puluh) tahun 5 (lima) bulan;

Hlm. **1** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr



3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama XXXX dan bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama XXXX dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: XXXX;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang beralamat di Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan kemudian pindah bertempat tinggal di rumah Pemohon I yang beralamat di Desa Teluk Labak, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, lahir di Bararawa, tanggal 29 Oktober 2015;
9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah, untuk keperluan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini disertai dengan kesanggupan untuk membayar biaya perkara;

Hlm. **2** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXXX**) dengan Pemohon II (**XXXX**) yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2013 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II disertai kesanggupan membayar biaya perkara;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Negara telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 33/Pdt.P/2024/PA.Negr. tanggal 17 Januari 2024, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hlm. **3** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr



Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan Para Pemohon dan tidak ada perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306080501860003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 15-03-2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306115401720002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 09-12-2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306081810120003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 02-06-2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306082910180002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 26-05-2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan

Hlm. 4 dari 17
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 001/08.2015/II/2024 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Labak, Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 16 Januari 2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 337/Kua.17.05-4/Pw.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Desember 2023, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua majelis;

B. Saksi:

1. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Hakurung Dalam, 20 Juni 1994, NIK. 6306082006940005, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, Karena sepupu Pemohon II dan saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang dahulu menikah secara sirri namun saksi tidak hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa dari cerita Para Pemohon, mereka menikah di Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 17 Agustus 2013;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama XXXX, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;

Hlm. 5 dari 17
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Penghulu bernama XXXX dan yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Teluk Labak, 19 Desember 1988, NIK. 6306081912880001, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri namun saksi tidak hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa menurut cerita Para Pemohon, mereka menikah di Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 17 Agustus 2013;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama XXXX, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, yang menikahkan Para Pemohon adalah Penghulu bernama

Hlm. **6** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX dan bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Hlm. **7** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Istbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 17 Agustus 2013, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama XXXX, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama XXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXX, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. **8** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3 dan P.4** (potokopi KTP dan kartu keluarga Para Pemohon), menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Negara, maka Pengadilan Agama Negara berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Negara menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 orang saksi** di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi

Hlm. **9** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr



syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, oleh karena itu Pengadilan Agama Negara secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3, P.4** berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara siri;

Menimbang, bahwa bukti **P.6**, berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Daha Barat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan berkesesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Hlm. **10** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon masing-masing menerangkan mengenai terjadinya pernikahan Para Pemohon hanya berasal dari cerita Para Pemohon, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa telah terjadi perkawinan secara Islam antara Para Pemohon;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula pernikahan Para Pemohon tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa antara bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6** dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6** dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada 17 Agustus 2013 di Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ambrun yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu, bernama XXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX;

Hlm. **11** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi menurut agama namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Islam, yang dalam penetapan ini telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan;

لودع نیدهاشویلو وحن نم هطورشو هتخص ركد ةارما بلع ح اكنب بوعدلاف و

Artinya : *Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka, yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil; (Khasiyah l'anatutthalibin juz IV halaman 254).*

Hlm. **12** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh*, *Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

نا يلع لبلد هل مقى مل مادام ةيجوزلاب دهش نلاف ةجوز ةنلاف فرع نم

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat para pakar yaitu :

- Pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: *pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri;*
- Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa : *perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945;*
- Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, SH., MH., berpandangan bahwa : *kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka Majelis hakim harus mempertimbangkan.*

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, dan pernikahan Para Pemohon dijalankan berdasarkan akidah agama Para Pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang mana anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor urusan Agama), sehingga

Hlm. **13** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr





betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Istbat Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan **kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak para Pemohon tersebut**, oleh karena itu permohonan para Pemohon tentang pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada **17 Agustus 2013** di **Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara,** **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan

Hlm. **15** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr



harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2013 di Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh **Abdul Hamid, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **H. Masrani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hlm. **16** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr



Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hlm. **17** dari **17**
Penetapan 33/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)